



P U T U S A N

Nomor : PUT/99- K/PM.II- 09/AD/VI/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai mana tercantum di bawah ini di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROHITA.**
Pangkat/Nrp : Praka/31960576511277.
Jabatan : Tapenggud/Was/Ma330.
Kesatuan : Yonif Linud 330/17/1/Kostrad.
Tempat/tanggal lahir : Purwakarta, 14 Desember 1977.
Jenis kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 330
Cicalengka Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 28 Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 19 Maret 2006 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Dan Yonif Linud 330 selaku Ankum Nomor : Skep/9/II/2006 tanggal 28 Pebruari 2006 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 20 Maret 2006 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Dan Yonif Linud 330 selaku Ankum Nomor : Skep/09/III/2006 tanggal 20 Maret 2006.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5
Bandung : BP-18/A- 10/VI/2006 bulan April 2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 17 selaku Papera Nomor : Skep/23/V/2006 tanggal 11 Mei 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/74/K/AD//II- 09/V/2006 tanggal 24 Mei 2006.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/97/V/2006 tanggal 31 Mei 2006.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/97/V/2006 tanggal 31 Mei 2006.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/74/K/AD//II- 09/V/2006 tanggal 24 Mei 2006, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.
 - c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar daftar absensi bulan an.Praka Rohita Nrp.31960576511277, Tapenggud/Perawatan Ma Yonif Linud 330/17/1 Kostrad.
 - 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan cerai antara Terdakwa dengan Sdri.Maryati.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2. Permohonan Terdakwa secara yang pada pokoknya bahwa ia merasa bersalah dan menyesali per-buatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 27 Januari 2006 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2006, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 di Pusdik Ajen Kodiklat TNI AD, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : *"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Anggota TNI AD pada Tahun 1996, melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangka Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinas di Yonif Linud 330 Kostrad Cicalengka dengan pangka Praka.
2. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2006, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan dengan alasan pergi ke Aceh untuk menceraikan istri mudanya yang bernama Sdri.Maryati.
3. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin berada di rumah Sdr.Ibrahim yang beralamat di Desa Semali Kec.Rantau Perlak Kab.Aceh timur dengan kegiatan sehari-hari menyelesaikan perceraian dengan Sdri.Maryati dan dalam pelaksanaan perceraian tersebut disaksikan oleh Sdr.Tengku Geucik selaku Lurah dan kedua orang tua Sdri.Maryati.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Pebruari 2006, berhasil ditangkap oleh Anggota Koramil Aceh, selanjutnya diserahkan ke Denpom I/2 Langsa, kemudian pada tanggal 21 Pebruari 2006 dijemput oleh Kesatuan dan pada tanggal 28 Pebruari 2006 diserahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses hukum lebih lanjut.
5. Bahwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 27 Januari 2006 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2006 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksana-kan tugas-tugas Operasi Militer atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.
putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : SUPANGAT ; Pangkat/Nrp : Serda/632750 ; Jabatan : Ba Siwa/Ma/330 ; Kesatuan : Yonif Linud 330 Tridarma/Kujang I Kosrad ; Tempat/tgl. lahir : Pagerwojo, 10 Oktober 1968 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 330 Cicalengka Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1996 di Yonif Linud 330 sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan pada tanggal 27 Januari 2006 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2006.

3. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 27 Januari 2006 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2006 atau selama 12 (dua belas) hari, awalnya pada tanggal 24 Januari 2006 setelah Terdakwa turun jaga di Kesatrian meminta ijin secara lisan kepada Saksi untuk tidak masuk dinas selama 1 (satu) hari dengan alasan mau menengok orang tua di Purwakarta, kemudian Saksi mengijinkan namun setelah ijinnya

habis Terdakwa tidak kembali ke kesatuan, dan Saksi mendapat informasi dari Dan Kima bahwa Terdakwa pergi ke Aceh.

4. Terdakwa THTI dan pergi ke Aceh dengan alasan untuk menceraikan istri kedua sedangkan Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak.

5. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Anggota Koramil Aceh selanjutnya diserahkan ke Denpom I/2 Langsa dan di jemput oleh kesatuan.

6. Pada saat Terdakwa melakukan THTI kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas operasi dan negara RI dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : TARTO SUTARTO ; Pangkat/Nrp : Serda/31940471670373 ; Jabatan : Ba Pal ; Kesatuan : Yonif Linud 330 Tridarma/Kujang I Kosrad ; Tempat/tgl. lahir : Garut, 9 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1973 ; Jenis kelamin : Laki laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 330
Cicalengka Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997, di Yonif 330 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan sejak tanggal 27 Januari 2006 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2006 dan kembali ke kesatuan dengan cara di tangkap oleh Anggota Koramil Aceh dan setelah mendapat kabar dari Koramil Aceh pihak kesatuan langsung menjemput Terdakwa ke Aceh.
3. Saya mengetahui bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin setelah Terdakwa tertangkap di Aceh.
4. Bahwa alasan Terdakwa THTI selama 12 (dua belas) hari yaitu menyelesaikan masalah keluarga dengan tujuan menceraikan istri mudanya di Aceh.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996, melalui pendidikan Secata Rindam III/Slw Pangalengan Bandung setelah lulus ditugaskan di Yonif Linud 330 Kostrad Cicalengka terakhir dengan pangkat Praka.
2. Pada tanggal 27 Januari 2005, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan karena mempunyai masalah keluarga dimana Terdakwa menikah lagi dengan Sdri.Maryati pada saat bertugas di NAD pada tahun 2004, pada saat Terdakwa akan kembali ke Batalyon Sdri.Maryati akan menyusul ke Bandung karena takut timbul masalah maka Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2006 mendahului ke Aceh sebelum Sdri.Maryati datang ke Bandung.
3. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di rumah Sdr.Ibrahim yang beralamat di Ds.Semali Kec.Rantau Kab.Aceh Timur dengan kegiatan menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Sdri.Maryati secara kekeluargaan yaitu Terdakwa menceraikan Sdri.Maryati dengan disaksikan oleh Sdr. Tengku Geucik selaku Lurah dan kedua orang tua Sdri.Maryati.
4. Istri kedua tidak mengetahui bahwa Terdakwa sudah menikah dan Terdakwa masih ingin menjadi Tentara dan akan merubah tingkah laku Terdakwa.
5. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap pada tanggal 8 Pebruari 2006 sekira pukul 19.00 ke Kodim Langsa kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom I/2 Langsa, dan pada tanggal 21 Pe-bruari 2006 dijemput oleh Kesatuan dan pada tanggal 28 Pebruari 2006 diserahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dipersidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi bulan an.Praka Rohita Nrp.31960576511277 Tapenggud/Perawatan Ma Yonif Linud 330/17/1 Kostrad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 (tiga) lembar Surat Pernyataan cerai antara Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id dengan Sdri.Maryati.

telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kepada Terdakwa dan Saksi sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer/TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang men-jadi perkara ini berdinasi di Yonif Linud 330 Kosrad Cicalengka dengan pangka Praka.
2. Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2006 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan dengan alasan pergi ke Aceh untuk menceraikan istri mudanya yang bernama Sdri.Maryati.
3. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin berada di rumah Sdr.Ibrahim yang di Desa Semali Kec.Ranau Perlak Kab.Aceh Timur dengan tujuan menyelesaikan perceraian dengan isteri keduanya bernama Sdri.Maryati.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 Pebruari 2006 berhasil ditangkap oleh anggota Koramil Aceh, selanjutnya diserahkan ke Denpom I/2 Langsa, kemudian pada tanggal 21 Pebruari 2006 dijemput oleh Kesatuan dan pada tanggal 28 Pebruari 2006 diserahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses hukum lebih lanjut.
5. Bahwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 27 Januari 2006 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2006 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut- turut.
6. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri ber- dasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman Majelis akan memper- timbangkannya sebagaimana dalam putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tiga puluh hari
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang hadir dipersidangan ini adalah benar bernama ROHITA, dari pemeriksaan identitas diketahui berstatus anggota militer/TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa adalah anggota militer / TNI AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Praka Nrp.31960576511277, Jabatan Ta Penggud/Rawat/Ma330 dan belum diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/74/K/AD//II- 09/V/2006 tanggal 24 Mei 2006, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : *"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai kurang dari dari tiga puluh hari"*.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yonif 330/17/1 Kostrad sejak tanggal 27 Januari sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2006 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa, karena pada saat bertugas di NAD pada tahun 2004 Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri.Maryati, dan saat akan kembali ke Batalyon Sdri.Maryati akan menyusul ke Bandung karena takut timbul masalah maka Terdakwa mendahului ke Aceh sebelum Sdri. Maryati datang ke Bandung dengan tujuan menceraikan isri mudanya
2. Bahwa Terdakwa menyadari dan menginsyafi bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tindakannya, tersebut, bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi tetap Terdakwa melakukannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Dan Yonif 330/17/1 Kostrad adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Komandan Satuan, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud unsur di atas merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa waktu yang dimaksud tidak kurang dari satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yonif 330/17/1 Kostrad atau menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan sejak tanggal 27 Januari s.d tanggal 8 Februari 2006 adalah kurang dari tiga puluh hari dilakukan.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana " *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai kurang dari tiga puluh hari* ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ayat (1) ke- 1 KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa karena merasa takut isteri keduanya akan menyusul Terdakwa ke Bandung setelah Terdakwa kembali dari tugas Operasi Ke NAD dan Terdakwa bermaksud menceraikan isteri keduanya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menikah lagi selama bertugas di NAD menunjukkan Terdakwa adalah prajurit yang rendah mental dan disiplinnya, karena dalam bertugaspun masih sempat menikah, untuk selanjutnya bagi Terdakwa perlu mendapat catatan khusus dalam penugasan karena perbuatan yang demikian sangat mungkin terjadi dan terulang, karena perbuatan seperti ini dapat ditiru dan mempengaruhi disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpen-dapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi bulan an.Praka Rohita Nrp.31960576511277 Tapenggud/Perawatan Ma Yonif Linud 330/17/1 Kostrad.
- 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan cerai antara Terdakwa dengan Sdri.Maryati, adalah bukti petunjuk tentang ketidak hadiran Terdakwa tanpa ijin di Kesatuan, oleh karena berhubungan dengan pem-buktian unsur tindak pidana yang didakwakan maka Majelis akan menetapkan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi lagi perbuatan ini maka Majelis perlu me-merintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 86 ayat (1) ke-1 KUHPM yo pasal 190 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(2) UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :
ROHITA PRAKA NRP. 31960576511277, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 1 (satu) bulan**.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi bulan an.Praka Rohita Nrp.31960576511277 tapenggud/Perawatan Ma Yonif Linud 330/17/1 Kostrad.

- 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan cerai antara Terdakwa dengan Sdri.Maryati, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari **Senin tanggal 19 Juni 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 selaku Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR SUS BUDIHARTO, SH NRP. 518367 dan Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

**HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853**

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

TRI ACHMAD B, SH

KAPTEN SUS NRP. 520883

ACHMAD SUPRAPTO, SH

MAYOR CHK NRP. 565100

PANITERA

Ttd

**SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)